



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta Selatan 12560, Indonesia Telp. 62 21 7805851, Fax. 62 21 7810280
[http:// www.anri.go.id](http://www.anri.go.id), e-mail: info@anri.go.id

KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PL.06/140-D /2008

TENTANG

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penertiban Rumah-rumah Milik Negara yang ada di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dianggap perlu untuk secara bertahap diadakan Pendaftaran dan Penetapan Statusnya;
- b. bahwa rumah-rumah tersebut yang tercantum dalam Daftar Lampiran keputusan ini dianggap telah memenuhi syarat untuk ditetapkan statusnya ke dalam Rumah Negara Golongan I;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2963);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1974 tentang Perubahan/Penetapan Status Rumah Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005;
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/M Tahun 2004 tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;
10. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor PL.06/11/2007 tentang Penetapan Status Rumah Negara Sebagai Rumah Jabatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
11. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor PL.06/12/2007 tentang Penetapan Status Rumah Negara Sebagai Rumah Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.**

KESATU : Rumah-rumah negara yang ada di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ditetapkan statusnya ke dalam Rumah Negara Golongan I.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Juli 2008

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,



DJOKO UTOMO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi DKI Jakarta di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta;
5. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta.

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I
DILINGKUNGAN ARSIP NASIONAL RI
LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL RI
NOMOR : PL.06/140-0/2008
TANGGAL : 1 JULI 2008

NO URUT	HURUF DAFTAR NOMOR		DIPERUNTUKAN / JABATAN	KOTA	TEMPAT ALAMAT JALAN, BLOK, PERSIL, DLL.	DIBANGUN / DIPEROLEH TAHUN	RUMAH			BIAYA RP. DALAM RIBUAN	TANAH		KELENGKAPAN					
	KEMENTERIAN / LEMBAGA	DEP. PU					KONSTRUKSI	LUAS M2	SK. OTORISASI NO. TGL		LUAS M2	HAK	LISTRIK	AIR	TELP.	GAS	PAGAR	LAIN-LAIN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Keputusan Kepala ANRI Nomor PL.06/11/2007 tentang Penetapan Status Rumah Negara sebagai Rumah Jabatan Kepala ANRI	-	Kepala ANRI	Jakarta Selatan	Jl. Ampera II A3-13 A RT. 004 RW. 09, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan	1982/1983	-	200	-	-	525	Akte Jual Beli (sedang proses sertifikat)	16500 VA	Sumur Bor	2	-	Ada	-
2	Keputusan Kepala ANRI Nomor PL.06/12/2007 tentang Penetapan Status Rumah Negara sebagai Rumah Jabatan di Lingkungan ANRI	-	Pejabat Struktural yang menjabat Eselon I	Jakarta Selatan	Jl. Ampera II A2 RT. 004 RW. 09, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.	1977/1978	-	150	-	-	250	Akte Jual Beli (sedang proses sertifikat)	2200 VA	Sumur Bor	1	-	Ada	-
3	Keputusan Kepala ANRI Nomor PL.06/12/2007 tentang Penetapan Status Rumah Negara sebagai Rumah Jabatan di Lingkungan ANRI	-	Pejabat Struktural yang menjabat Eselon I	Jakarta Selatan	Jl. Ampera I B8 RT. 004 RW. 09, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.	1982/1983	-	98	-	-	204	Akte Jual Beli (sedang proses sertifikat)	1300 VA	Sumur Bor	1	-	Tidak Ada	-

CATATAN :

RUMAH NEGARA GOLONGAN I ADALAH RUMAH NEGARA YANG DIPERGUNAKAN BAGI PEMEGANG JABATAN TERTENTU DAN KARENA JABATANNYA HARUS BERTEMPAT TINGGAL DIRUMAH TERSEBUT SERTA PENGHUNIANNYA TERBATAS SELAMA PEJABAT YANG BERSANGKUTAN MASIH MENJABAT

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Djoko Utomo

DJOKO UTOMO